

EKSISTENSI PAJAK *E-COMMERCE*

Tutiek Yoganingsih¹, Cahyadi Husadha

¹*Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl Raya Perjuangan, Marga Mulya, 17121, Bekasi Kota, Indonesia*

¹*tutiekyn@gmail.com*

Abstrak Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan. Dalam bisnis transaksi terjadi setiap saat, menghasilkan pendapatan, begitupun dalam bisnis on-line (*E-Commerce*). Transaksi merupakan obyek PPN dan pendapatan merupakan obyek PPh. Pemerintah c.q Kementrian Keuangan menerbitkan peraturan/perundang-undangan pajak atas hal ini. Sebagai akademisi ingin mengetahui bagaimanakah eksistensi pajak atas transaksi *E-Commerce*? Menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian kualitatif deskriptif. Diperlukan data kualitatif berupa informasi-informasi relevan, diambil dari sumber-sumber kompeten dan bisa diandalkan; yaitu dari Pemerintah c.q Direktorat Jenderal Pajak, tulisan para pakar dari berbagai website. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Pajak, tidak dapat dipungkiri, bagi pemerintah Indonesia merupakan sumber utama pendapatan negara. Surat Edaran Nomor: SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Sejak itu transaksi dan pendapatan bisnis online dikenakan pajak. Kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK. 010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).

Kata Kunci : *E-Commerce*, Transaksi, Peraturan/Perundang-undangan Pajak, PPN & PPnBM, PPh.

1. Pendahuluan

Teknologi terus melaju dengan pesat merembes menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hampir seluruh bidang kehidupan, baik bidang komunikasi, seni dan budaya, pendidikan, pengelolaan organisasi swasta maupun pengelolaan pemerintahan, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi dan bisnis. *E-Commerce* merupakan bisnis yang sangat intensif memanfaatkan teknologi untuk menjadi sarana dalam berkorelasi dengan *customers*. Mulai dari korelasi pengenalan/promosi, penjualan, pelayanan, dan pembayaran. Dalam era sekarang, *E-Commerce* berkembang sangat cepat dan mendapat respon yang tidak kalah cepat dari para customer. Imbal balik yang berbanding lurus antara pelaku bisnis dan *customers*, dua-duanya merasa diuntungkan dalam berbagai sisi kepentingan.

E-Commerce merupakan bisnis yang memanfaatkan teknologi, tentulah tujuan bisnisnya tidak berbeda dengan bisnis yang tidak memilih jalur *E-Commerce*, yaitu memperoleh penghasilan/pendapatan. Kemajuan *E-Commerce* yang pesat, tentu dapat berdampak pada kemajuan juga atas pendapatan/penghasilan yang diperoleh pebisnis. Bagi suatu negara, pendapatan/penghasilan dari para pebisnis merupakan obyek pajak yang dominan menjadi sumber pendapatan negara. Dengan demikian, maka dibuatlah peraturan-peraturan perpajakan berkaitan dengan *E-Commerce*. Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-62/PJ/2013 yang ruang lingkupnya berisi tentang hal-hal penting seperti; “diberikannya penegasan mengenai aspek Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Kepabeanan atas transaksi *E-Commerce*.” (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

Seiring perjalanan waktu dan pertumbuhan *E-Commerce* yang terus melaju pesat, tahun 2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) yang secara umum, perlakuan perpajakannya tetap berpegang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 36 TAHUN 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Hal tersebut diharapkan akan menjadi pegangan yang lebih jelas bagi para pebisnis *E-Commerce* dalam memenuhi kewajiban kepada negara dan akan memberi dampak menjadikan bertambah besar penerimaan negara melalui pajak tersebut. (Keuangan, 2018)

Namun demikian, pada tanggal 29 Maret 2019 pemerintah melalui kementerian keuangan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.010/2018 tersebut di atas. Hal tersebut menimbulkan berbagai tanda Tanya Tanya dan keingintahuan masyarakat juga peneliti, tentang bagaimanakah eksistensi Surat Edaran Nomor: SE-62/PJ/2013, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.010/2018, serta mengapa peraturan tersebut dicabut? Bersandar pada hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan, untuk menjawab hal-hal tersebut di atas. Namun dibatasi waktu, penelitian ini hanya menggali sumber data melalui studi literatur, internet, dan website.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Direktorat Jendral Pajak, 2021)

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain (cermati.com, 2020) :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Fungsi anggaran berarti pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Fungsi mengatur bermakna bahwa pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, antara lain mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, dapat menarik investasi modal untuk membantu perekonomian semakin kreatif.
3. Fungsi Stabilitas (*Stabilisator*). Fungsi stabilitas mengandung makna bahwa dengan adanya pajak, pemerintah memiliki Dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi bisa dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Fungsi redistribusi bermakna bahwa pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena pajak tersebut digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja

2.1.3 Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2, subyek pajak adalah: a.1 orang pribadi; a.2 warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. badan; dan c. bentuk usaha tetap. (Direktorat Jendral Pajak, 2008)

2.1.4 Objek Pajak

Objek pajak dicantumkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 yaitu setiap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang menambah

kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan maupun untuk konsumsi, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. (Direktorat Jendral Pajak, 2008)

2.2 E-Commerce

2.2.1 Pengertian E-Commerce

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013, bagian A, yang dimaksud *E-Commerce* adalah transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

2.2.2 Komponen E-Commerce

Berdasar Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK. 010/2018 pasal 3, 4, dan 5 elemen *E-Commerce* terdiri dari sebagai berikut (Keuangan, 2018) :

1. Wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (*E-Commerce*) disebut Wadah Elektronik (*Platform*).
2. Sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik disebut Pasar Elektronik (*Marketplace*).
3. Pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan *platform* berupa *Marketplace*, termasuk Over the Top di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean disebut Penyedia Wadah Pasar Elektronik (Penyedia *Platform Marketplace*).
4. Orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli dengan menggunakan fasilitas *Platform* yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace* disebut Pedagang.

2.2.3 Manfaat E-Commerce

Menurut Suyanto, *E-Commerce* memberi manfaat sebagai berikut (Rahmidani, 2015) :

1. Bagi organisasi pemilik *E-Commerce*: a.) bisa bermanfaat untuk memperluas market place hingga kepasar nasional dan internasional; b.) bisa menurunkan biaya penggunaan kertas untuk pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan,

dan pencarian info atas terjadinya transaksi; dan c. bisa mengurangi waktu antara pengeluaran modal dan penerimaan produk dan jasa.

2. Bagi konsumen pengguna *E-Commerce*: a.) memungkinkan pelanggan dari semua lokasi untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang tahun; b.) memberikan lebih banyak pilihan berbagai produk dari banyak vendor kepada pelanggan; c.) memfasilitasi pelanggan untuk bisa mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan produk dan jasa secara cepat dan tidak berbiaya mahal; d.) memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan secara detil dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu.
3. Bagi masyarakat: a.) memungkinkan orang tidak harus keluar rumah untuk berbelanja, sehingga dapat memanfaatkan waktu untuk bekerja di rumah; b.) memungkinkan aneka produk dan jasa yang biasanya susah dinikmati oleh orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan tanpa *E-Commerce* sekarang menjadi dapat dinikmati dengan mudah.

2.3 Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce

2.3.1 Pajak yang dikenakan terhadap transaksi E-Commerce

Berdasar Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013, pajak yang dikenakan terhadap transaksi *E-Commerce* adalah Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas transaksi *E-Commerce*. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

2.3.2 Ketentuan Pajak atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Transaksi E-Commerce

Atas transaksi *E-Commerce*, ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya sama seperti yang diberlakukan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi biasa. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 huruf G. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

2.3.3 Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Transaksi E-Commerce

Atas transaksi *E-Commerce*, ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya sama dengan yang diberlakukan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi biasa. Ketentuan tersebut dituangkan dalam SE DJP Nomor: SE-62/PJ/2013 huruf H. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

2.3.4 Ketentuan Kepabeanan atas Transaksi E-Commerce

Atas transaksi *E-Commerce*, tentang Kepabeanan, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pelaksanaannya Sama dengan yang diberlakukan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi biasa. Ketentuan tersebut dituangkan dalam SE DJP Nomor: SE-62/PJ/2013 huruf H-4. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

3. Metodologi Penelitian

Survei merupakan salah satu metode ilmiah yang masih terbilang baru. Penelitian ini berkembang dari abad ke-20. Penelitian survei dipandang sebagai salah satu cabang penelitian ilmiah dalam ilmu sosial. Prosedur dan metodenya telah dikembangkan terutama oleh psikolog, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, dan statistik. Penelitian survei merupakan salah satu metode penelitian yang secara umum meneliti populasi besar dengan menggunakan sampel populasi yang bertujuan untuk membuat deskripsi, generalisasi, atau prediksi tentang pendapat, perilaku, dan karakteristik yang ada pada populasi tersebut. (Husadha, Handayani, & Yoganingsih, 2020) Menurut Sugiyono penelitian yang cocok digunakan untuk meneliti bila permasalahan dalam situasi sosial masih remang-remang, kompleks, dinamis dan peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara lebih mendalam serta menemukan hipotesis atau teori adalah metode penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2016) Dalam penelitian ini, masalah yang timbul adalah karena belum nampak kejelasan tentang berbagai aspek pajak *E-Commerce*, sehingga digunakan metode penelitian kualitatif.

Sesuai dengan lingkup penelitian, data yang diperlukan adalah data kualitatif deskriptif berupa kata-kata atau statement tertulis dari para pakar di bidang perpajakan atau pebisnis. Pengumpulan data yang diperlukan dilakukan dengan browsing/searching dari berbagai website yang sudah mempunyai nama besar/terkenal dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat, yaitu: <https://www.beritagar.id>, <https://www.cermati.com>, <https://www.cnnindonesia.com>, <https://www.cnbcindonesia.com>, <https://www.liputan6.com>, <https://www.online.pajak.com>, <https://www.pajak.go.id>, <https://www.pwrionline.com>, <https://www.republika.co.id>, <https://www.tirto.id/cieF>.

Masih menurut Sugiyono, data kualitatif deskriptif merupakan data yang dalam teknik analisis data belum mempunyai pola yang jelas. Bekerja dengan data. Analisis kualitatif dengan cara memberi makna data, mengorganisir data, mengelompokkan dan mengurutkan data untuk mencari dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang akan disampaikan sebagai hasil penelitian. (Sugiyono, 2016)

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian Eksistensi Pajak E-Commerce

4.1.1 Dasar eksistensi Pajak E-Commerce

Data diambil dari <https://www.pajak.go.id>.

Pajak *E-Commerce* adalah pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat edaran Nomor: SE-62/PJ/2013, tentang pajak yang dikenakan terhadap transaksi *E-Commerce*. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013) Obyek pajaknya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut, diberikan penegasan mengenai aspek Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas transaksi *E-Commerce* tersebut, sama seperti yang terjadi pada bisnis non online tentang: a.) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berdasar UURI Nomor 16 Tahun 2009; b.) Pajak Penghasilan berdasar UURI Nomor 36 Tahun 2008; c.) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berdasar UURI Nomor 42 Tahun 2009; dan d.) Kepabeanan berdasar UURI Nomor 17 Tahun 2006. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

4.1.2 Dukungan bagi Implementasi Pajak E-Commerce

Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku startup *E-Commerce* berupa keringanan pajak, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi investor lokal yang berinvestasi pada perusahaan startup diberikan pengurangan pajak.
2. Izin prosedur perpajakan disederhanakan, bagi startup *E-Commerce* yang beromzet di bawah Rp 4.8 miliar per tahun dikenakan pajak final sebesar 0,5% berdasar PP No. 44 Tahun 2013.
3. Perlakuan perpajakan antara pengusaha *E-Commerce* asing dengan domestik dipersamakan. Wajib memenuhi seluruh ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha asing yang menyediakan layanan dan/atau konten di Indonesia.

Kebutuhan integrasi dalam hitung, setor, dan lapor pajak dengan mudah bisa dilakukan dalam satu aplikasi terpadu. (Pajak, 2017)

4.1.4 Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018 berisi tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*). (Keuangan, 2018)

CNN Indonesia, Senin 28/08/2017 memberitakan bahwa pajak transaksi *E-Commerce* yang peraturannya sama dengan usaha konvensional akan dikenakan oleh pemerintah. Hal tersebut karena pemerintah, melalui pajak, menciptakan kesempatan yang sama antara *E-Commerce* dengan model bisnis biasa, demikian dikatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Salah satu pejabat yang diwawancara adalah Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara yang mengatakan bahwa pada intinya tidak ada pajak baru dalam pajak *E-Commerce*, jadi obyeknya tetap PPh dan PPN serta PPn BM, hanya pemerintah sedang memikirkan bagaimana bikin tata cara supaya *E-Commerce* memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. (Sari, 2017)

Skema pemungutan pajak untuk bisnis akan berbeda dengan yang berlaku saat ini (self assessment), demikian yang dikatakan oleh Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) DJP, Hestu Yoga Saksama. Yang ditambahkan lagi dengan dikatakan bahwa sebetulnya tetap self assessment (pungut sendiri, potong sendiri, lapor sendiri, setor sendiri) tapi dengan melibatkan pihak ketiga untuk memungut dan memotong. Pihak ketiga yang dimaksud adalah penyelenggara market place bukan DJP. Dan, mengenai arus pembayaran sudah ada *payment gateway* yang ditetapkan oleh BI dan sedang diformulasikan mekanismenya. Diberitakan bahwa Kemenkeu akan rilis aturan prosedur transaksi pajak *E-Commerce* yang pokok-pokoknya mengatur pajak: a.) bagi *E-Commerce* dan penyedia jasa yang berjualan melalui *platform marketplace*; b.) kewajiban penyedia *platform marketplace*; c.) bagi *E-Commerce* di luar *platform marketplace*, yaitu *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, dan media sosial lainnya. (Suwiknyo Edi, 2018)

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif *Centre of Indonesia Taxation Analysis (CITA)* mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan pajak bisnis digital (*E-Commerce*) yang mengandung risiko.

1. Risiko pertama adalah perusahaan startup yang bisa mati sebelum berkembang bila tidak mendapat perlakuan khusus dalam masalah pajak ini.
2. Risiko kedua adalah bahwa *E-Commerce* selain merupakan model bisnis unik juga mempunyai ekosistem yang berbeda dengan bisnis konvensional, untuk itu perlu ada administrasi pajak yang baik sebelum diterapkan.

Ditekankan oleh Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak bahwa dalam aturan pajak *E-Commerce* pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru. Pengaturan yang dimuat semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong

kepatuhan perpajakan para pelaku *E-Commerce* demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional. (Suwiknyo Edi, 2018)

4.1.5 Reaksi masyarakat atas Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018 mengundang pro dan kontra berbagai pihak, antara lain tersebut di bawah ini. (Keuangan, 2018)

1. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengelola *E-Commerce* untuk memungut pajak dari pedagang toko online sangat dinantikan implementasinya oleh Roy Nicholas Mandey selaku Ketua Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo). Bersamaan dengan itu, Roy juga memaparkan tantangan dan peluang bisnis ritel di tahun politik 2019 yang dipaparkan dalam *Video Program Clossing Bell* CNBC Indonesia.
2. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengelola *E-Commerce* untuk memungut pajak dari pedagang toko online selain ada yang menantikan kehadirannya, juga mendapat kritik dari iDEA (Asosiasi *E-Commerce* Indonesia). PMK-210 diterbitkan dengan minim studi, uji publik, sosialisasi, hingga kesepakatan akan tersediaan infrastruktur dan sistem untuk melakukan validasi NPWP. Ketua iDEA, Ignatius Untung, juga mengatakan: a.) harusnya memerlukan waktu untuk sosialisasi dan studi sebelum diterapkannya peraturan ini; b.) bagaimana dengan perdagangan melalui chat, media sosial, flyer, dan lain-lain, mengapa hanya *E-Commerce marketplace* yang dikenakan pajak (berdasarkan data iDEA, 95% pelaku UMKM online masih berjualan di *platform* media sosial dan hanya 19% pelaku UMKM online berjualan melalui *platform marketplace*; c.) juga bagaimana dengan chat, media sosial, iklan baris cetak, flyer yang digunakan untuk berjualan, mengapa hanya *platform marketplace* yang dikenakan pajak;

Selain itu, Ignatius Untung juga meminta ketersediaan data untuk mengelola bisnis agar tidak terjadi penurunan besar atas volume penjualan. Dan, meminta Kementerian menunda pemberlakuan PMK-210 tersebut.

4.1.6 Kemenkeu Batalkan PMK Nomor: 210/PMK/2018 tentang Pajak Transaksi *E-Commerce*

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 31/PMK.010/2019 yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2019, Menteri Keuangan Republik Indonesia mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK/2018. (Keuangan, 2019)

Rencananya, pemerintah akan memungut pajak atas barang atau jasa yang diperdagangkan dengan menggunakan sarana online mulai 1 April 2019. Hal tersebut berisi

tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) yang dituangkan lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 yang ditandatangani pada 31 Desember 2018. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) merupakan jenis pajak yang akan dikenakan, beserta cara pelaporannya, mengikuti peraturan yang ada. Pemberlakuan aturan tersebut, diperkirakan bisa menyumbang negara sebesar Rp342 miliar.

Namun, dalam rapat dengan DPR di Jakarta, Rabu (30/8/2017) Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan pajak jual beli online dibatalkan. Pemerintah memastikan membatalkan pemberlakuan pajak bagi jual beli online alias e-commerce sebelum diberlakukan pada 1 April 2019.

Sri Mulyani juga menjelaskan, selama ini banyak simpang siur dalam pemberitaan, seolah-olah pemerintah membuat pajak baru. Padahal, sebenarnya pajak yang diberlakukan bukan hal baru. Dengan banyaknya simpang siur, pemerintah menganggap perlu sosialisasi lebih lagi pada para pemangku kepentingan, masyarakat, dan perusahaan agar memahami seluruhnya.

Saat berbicara dengan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA), Menteri Keuangan telah mencatat bahwa para pelaku usaha toko online telah berkewajiban melaporkan datanya kepada berbagai instansi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI). Berkaitan dengan hal tersebut, Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan bekerja sama dengan instansi-instansi tersebut untuk berkoordinasi sehingga beban subyek pajak untuk masalah pajak berkurang. (Keuangan, 2019)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penarikan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 saat meninjau perkembangan proses pelaporan para Wajib Pajak (WP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi 4, Jumat (29/3). Diingatkan oleh Menteri Keuangan dengan ditariknya PMK tersebut, perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha baik *E-Commerce* maupun konvensional yang menerima penghasilan hingga Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah omzet usaha.

4.1.7 Pajak *E-Commerce* setelah pembatalan Kemenkeu Batalkan PMK Nomor: 210/PMK.010/2018

Pembatalan pengaturan dalam PMK Nomor: 210/PMK.010/2018 berisi tentang pembatalan hal-hal pokok tersebut di bawah ini. (Raymond, 2019)

1. Bagi *E-Commerce* dan penyedia platform *marketplace*, pembatalan atas: a.) kewajiban memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform *marketplace*; b.) dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP,
2. atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform *marketplace* merupakan pilihan jika *E-Commerce* belum memiliki NPWP; c.) pelaksanaan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta d.) melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku karena *E-Commerce* dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.
3. Bagi penyedia platform *marketplace*, dibatalkan atas: a.) kewajiban memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP; b.) kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform *marketplace* kepada *E-Commerce* dan penyedia jasa; c.) kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform *marketplace* sendiri, serta d.) kewajiban melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Di Indonesia Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia merupakan penyedia platform *marketplace* yang terkenal. *Over-the-top* dalam bisnis transportasi juga merupakan pihak penyedia platform *marketplace*.

4. Bagi *E-Commerce* yang bertransaksi menggunakan sarana di luar platform *marketplace* melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial) dibatalkan kewajiban mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian Eksistensi Pajak *E-Commerce*

Berdasarkan data tersebut dalam hasil penelitian, nampak jelas bahwa Pajak *E-Commerce* yang sejak tahun 2013 di atur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*; kemudian direncanakan akan diatur dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) tidak bertentangan dengan undang-undang pajak yang sudah berlaku, yaitu: Ketentuan Umum Perpajakan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan

keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.010/2018 tentang subyek pajak, obyek pajak dan nilai/besaran pajak yang dikenakan tidak ada perbedaan dengan yang telah diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi di dalam Daerah Pabean, Bea Masuk dan atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Impor Barang. Perbedaan terjadi hanya pada tata cara dan prosedur yang dilakukan atas obyek pajak tersebut berupa penyesuaian tata cara dan prosedur dengan kondisi jenis pasar yang digunakan oleh pelaku/subyek pajak dalam bertransaksi .yang berujud digital disebut platform *marketplace*.

Perubahan peraturan tata cara tersebut diatur dengan tujuan agar lebih simple, mudah, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi mutakhir digital. Dengan begitu, pelaku bisnis akan mempunyai waktu lebih untuk melaksanakan hal-hal lain sebagai pengisi atas waktu yang tadinya habis untuk melakukan pengurusan pemenuhan kewajiban pajak. Suatu terobosan yang memberikan manfaat bagus bagi dunia bisnis.

Tetapi, seperti yang terberitakan yang datanya ada dalam hasil penelitian, terjadi kegaduhan dan kesimpangsiuran penafsiran dalam masyarakat *E-Commerce* yang diakui oleh Menteri Keuangan sebagai akibat kurangnya sosialisasi. Dalam hal ini kurang durasi waktu sosialisasi dan waktu mendengar masukan dan pendapat para pelaku bisnis ini.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan legowo dan janji akan mengkaji kembali bersama dengan para stackholder terkait, Menteri Keuangan menunda implementasi Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 210/PMK.010/2018 tersebut dengan cara mencabut melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 31/PMK.010/2019 yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2019.

Dengan demikian, mulai 1 April 2019 pajak *E-Commerce* diberlakukan kembali sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

5.1 Kesimpulan

Pajak *E-Commerce* merupakan sumber potensial penerimaan pendapatan bagi Negara. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan dan perundang-undangan dimaksud, adalah suatu kebenaran yang memang harus ada dan tersedia untuk dijadikan sebagai dasar implementasi

atas bisnis online yang banyak dilakukan dan dikerjakan oleh masyarakat banyak di Negara Republik Indonesia ini.

Hal ini dimaksud adalah merupakan suatu tindakan yang benar dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman yang serba canggih saat ini. Dan untuk menyesuaikan kemajuan teknologi tersebut, maka pemerintah melalui kementerian keuangan republik Indonesia memberikan peraturan yang dinilai tepat dan berdaya guna positif berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013. Sehingga untuk kemudian hari, dapat direncanakan dan disesuaikan kembali melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 210/PMK.010/2018.

Namun demikian, tetap akan timbul kondisi yang kurang baik bila peraturan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana. Maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan, mencabut peraturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 31/PMK.010/2019. Dan keputusan ini agak disayangkan kenapa diambil/ diputuskan.

5.2 Keterbatasan

Terdapat banyak keterbatasan dari peneliti disana-sini yang membuat penulis termotivasi untuk berupaya menjadi lebih baik. Tentunya peneliti dapat memahami bahwa ketidak-abadian itu adalah suatu kepastian. Sehingga sangat dimungkinkan kelak tulisan ini dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya dalam hal membedah tuntas tentang studi literature ini menjadi kearah yang lebih baik lagi.

5.3 Saran

Tata cara dan prosedur perpajakan *E-Commerce* sebaiknya tetap perlu direvisi/ disesuaikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang lebih mutakhir lagi. Hal tersebut selain berdampak positif dalam mengurangi waktu effort subyek pajak atau otorisator pajak dalam pelaksanaan perpajakan, juga bisa membantu otorisator perpajakan dalam hal pengawasan yang lebih praktis, hemat waktu dan energi, dan utamanya lebih akurat. Semangat bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagai akademisi kami dukung lahirnya peraturan-peraturan yang efektif dan efisien bagi kehidupan bernegara.

Daftar Pustaka

- cermati.com. (2020). Pengertian Pajak , Fungsi , dan Jenis- Ciri-ciri Pajak. *Https://Www.Cermati.Com*, pp. 1-6. Retrieved from <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>
- Direktorat Jendral Pajak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008). Retrieved from <http://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>.
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). Istilah Umum Perpajakan. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/istilah-umum-perpajakan>
- Husadha, C., Handayani, M., & Yoganingsih, T. (2020). Customer Participation Rate for Replacement of Old ATM Cards Using BRI GPN Customer Participation Rate for Replacement of Old ATM Cards Using BRI GPN ATM Cards, (January 2019). <https://doi.org/10.4108/eai.1-4-2019.2287231>
- Kementerian Sekretariat Negara. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 (2013) (2013). Retrieved from https://www.pajakku.com/tax-guide/10298/SE_DIRJEN_PJK/SE-62/PJ/2013
- Kuangan, M. PMK No. 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) (2018).
- Kuangan, M. PMK No. 31/PMK. 010/2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) (2019). Retrieved from www.jdih.kemenkeu.go.id
- Pajak, O. (2017). Online Pajak. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/pajak-e-commerce-online-retail>
- Rahmidani, R. (2015). Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA)*, (c), 345-352. Retrieved from <http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/article/apjii-at-media/133/2012-pengguna-internet-di-indonesia-%0Ahttp://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggah/26>. Rose Rahmidani (hal 344-352)_0.pdf
- Raymond. (2019). Kemenkeu, Tarik PMK No . 210 / PMK : Tentang Pajak Transaksi ' e - Commerce ' Kemenkeu , Tarik PMK No . 210 / PMK : Tentang Pajak Transaksi ' e - Commerce ' , pp. 4-5. Retrieved from <https://pwrionline.com/kemenkeu-tarik-pmk-no-210-pmk-tentang-pajak-transaksi-e-commerce/>
- Sari, E. V. (2017). Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Transaksi e- Commerce.
- Suwiknyo Edi. (2018). Pajak E-Commerce: "Skema Pemajakan Berpotensi Picu Kecemburuan." Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180131/10/732874/pajak-e-commerce-skema-pemajakan-berpotensi-picu-kecemburuan>